



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
PAMATANG RAYA – SUMATERA UTARA

Kode Pos: 21162

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR : 500.16.7.2/0607/20.3/2025  
TENTANG

IZIN OPERASIONAL

- MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan SD SWASTA METHODIST PERDAGANGAN, Nomor : 050/SD-YPKMI/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang Penerbitan Izin Operasional SD SWASTA METHODIST PERDAGANGAN.
- MENIMBANG : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Nomor : 100.3.12/ 1379 / 2025 Tanggal 17 Juni 2025.  
b. Surat edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.  
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dan b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Tersebut.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standart Nasional Pendidikan.  
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB).  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kabupaten Simalungun.  
6. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.
- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN KESATU :  
: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :  
NIB : 220100251546  
Nama Sekolah : SD SWASTA METHODIST PERDAGANGAN  
Nama Kepala Sekolah : RUSMIATI TAMPUBOLON  
Jenis Sekolah : Sekolah Dasar (SD)  
Alamat Sekolah : Jl. Gereja No.62, Perdagangan I,  
Kecamatan Bandar , Kabupaten Simalungun  
Nama Yayasan/ Lembaga : **Yayasan Pendidikan Kristen Methodist Indonesia Immanuel Perdagangan (d/h Yayasan Yay. Perguruan Kristen Methodist Immanuel Perdagangan )**  
Ketua Yayasan/ Lembaga : WILLIAM HANDOKO  
Alamat Yayasan/Lembaga: Jl. Gereja No.62, Perdagangan I  
Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun.
- KEDUA : Sekolah Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :  
1. Menyampaikan laporan bulanan,Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.  
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.  
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun  
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- KETIGA : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.  
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan Di : Pematang Raya  
Pada Tanggal : 25 Juni 2025  
**an. BUPATI SIMALUNGUN**  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pahala R.B. Sinaga



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**  
PAMATANG RAYA – SUMATERA UTARA

Kode Pos: 21162

*Keputusan ini disampaikan kepada :*

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun

